



HUKUM KELUARGA DI NEGERI GAJAH PUTIH THAILAND

Andhi Irawan¹, M. Fahmi Al-Amruzi², Ahmad Sukris Sarmadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

E-mail: andhi.irawan@uin-antasari.ac.id,

fahmialamruji61@gmail.com², akhmadsukrissarmadi@gmail.com³

Received 05-12-2024 | Revised form 06-01-2025 | Accepted 09-02-2025

Abstract

This article explores Islamic family law in Thailand, particularly in southern regions such as Pattani, Yala, Narathiwat, and Satun, which have significant Muslim populations. Although Thailand is predominantly Buddhist, Muslims in these regions enjoy the freedom to practice Islamic family law, including marriage and inheritance, under local Islamic regulations. The article also examines Thailand's governmental policies in supporting the Muslim community, including appointing Dato' Yuttitham as religious judges. Furthermore, it highlights contemporary challenges such as interfaith marriages and the increasing prevalence of same-sex marriages, which impact Islamic family law norms. The article provides a comparative perspective with other Southeast Asian countries regarding Islamic family law, the role of customs, and government responses to issues faced by Muslim communities.

Keywords: Islamic Family Law, Thailand, Dato' Yuttitham, Interfaith Marriage, Same-Sex Marriage

Abstrak

Artikel ini membahas hukum keluarga Islam di Thailand, khususnya di wilayah selatan seperti Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun, yang memiliki populasi Muslim signifikan. Meskipun Thailand adalah negara mayoritas Buddha, Muslim di wilayah tersebut menikmati kebebasan menjalankan hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan dan waris, yang diatur oleh hukum Islam setempat. Artikel ini juga mengeksplorasi kebijakan pemerintah Thailand dalam mendukung komunitas Muslim, termasuk pengangkatan Dato' Yuttitham sebagai hakim agama. Di samping itu, artikel ini menyoroti tantangan kontemporer seperti pernikahan beda agama dan maraknya pernikahan sesama jenis di Thailand yang mempengaruhi norma hukum keluarga Islam. Artikel ini memberikan perspektif perbandingan dengan negara lain di Asia Tenggara terkait hukum keluarga Islam, peran adat istiadat, serta respon pemerintah terhadap berbagai isu yang dihadapi komunitas Muslim.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Thailand, Dato' Yuttitham, Pernikahan Beda Agama, Pernikahan Sejenis

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1.1. LATAR BELAKANG

Thailand merupakan negara yang masuk di wilayah Asia Tenggara. Masyarakat muslim di Thailand merupakan golongan minoritas di banding dengan Umat Budha . Jumlah umat muslim Thailand sekitar 7,5 Juta jiwa pada tahun 2024 atau sekitar 12% dari keseluruhan Jumlah penduduk Thailand saat ini adalah 71.651.121 jiwa per Rabu, 6

November 2024. Sebagian Besar umat Muslim Thailand tinggal di wilayah selatan Thailand yaitu, Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkla. Pada saat ini umat muslim Thailand menikmati dukungan penuh negara dan bebas untuk mengjarkan dan menjalankan agama mereka sesuai dengan prinsip mereka sendiri.

Sembilan puluh sembilan persen Muslim Sunni dan satu persen Muslim Syiah Thailand menikmati dukungan finansial dan inspirasional dari Yang Mulia Raja, yang menyediakan uang untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Thailand. Setiap tahun, Raja atau wakilnya juga memimpin perayaan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Selain itu, Yang Mulia mengangkat seorang pemimpin agama Muslim yang dihormati sebagai Chularajamontri, atau Penasihat Negara untuk semua urusan Islam. Pemerintah juga menyediakan dana untuk membangun dan merenovasi masjid.

Di beberapa provinsi selatan yang jumlah penduduk Muslimnya cukup besar, warga Muslim yang bekerja di pemerintahan diizinkan untuk pergi ke hari raya Muslim yang penting dan diizinkan untuk bekerja setengah hari pada hari Jumat, hari suci umat Islam. Di provinsi-provinsi tersebut, kasus-kasus keluarga dan warisan diadili menurut Al-Quran dengan seorang hakim agama Muslim, atau "kadi", yang duduk di bangku pengadilan. Selain itu, satu cuti empat bulan dengan gaji penuh juga diberikan untuk memungkinkan seorang karyawan melakukan haji, ziarah ke Mekkah.

Ada sekitar 2.000 masjid di Thailand, sekitar 100 di antaranya berada di Bangkok. Sekitar 200 sekolah Muslim menawarkan pendidikan sekuler dan agama. Secara keseluruhan, umat Muslim Thailand menikmati dukungan penuh dari negara dan bebas untuk mengajarkan dan menjalankan agama mereka sesuai dengan ajaran mereka sendiri.¹

1.2. Asal Usul Islam Masuk ke Negeri Thailand

Di Asia Tenggara, Thailand menjadi satu-satunya negara yang belum pernah mengalami penjajahan asing. Namun, masih terdapat permasalahan konflik internal di tanah air bangsa ini. Di wilayah selatan Thailand, terjadi pertikaian antara komunitas etnis minoritas Muslim Melayu dengan pemerintah Thailand. Konflik tersebut berlangsung sejak awal tahun 1990-an dan hingga kini, masih belum juga menemukan titik temu. Dalam kehidupan sosial manusia, konflik dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak pernah lepas dari apa yang disebut dengan konflik.

Bahasa resmi negara Thailand adalah bahasa Thai. Baht adalah satuan mata uang standar nya. Bendera nasional disebut dalam bahasa Thailand "Trirong", pertama kali diperkenalkan oleh Raja Vajiravudh (Rama VI) (NSO, 2020).

¹ Muslim di Thailand diunduh di <https://riyadh.thaiembassy.org/en/page/29025-muslim-in-hailand?menu=5d80b47015e39c0a5000653b>

Pemerintahan kerajaan Thailand yang pertama bermula pada zaman Sukhothai, iaitu bermula pada tahun 1219-1237. Pada zaman ini, raja yang memerintah adalah seramai sembilan orang raja yaitu, Raja Pho Kun Ram Kham Heng, Pho Kun Intratit, Pho Kun Ban meang, Praya Lerthai, Praya Ngunam Tum, Pra Maha Racha 1, Pra Maha Racha 2, Pra Maha Racha 3 dan Pra Maha Racha 4. Pemerintahan pada zaman ini adalah pemerintahan yang menggunakan sistem bapa menjaga anak, pemerintah mendengar keperluan rakyat. Pemerintahan pada zaman ini juga menguasai beberapa tempat yang luas sehingga boleh menguasai daerah Lanna. Walaupun dapat menguasai kawasan yang luas, perhubungan dengan negara lain tetap diadakan supaya dapat menambahkan hasil negara melalui perdagangan dua hala. Pada periode tersebut, monarki memelihara hubungan dagang dengan sejumlah negara Islam. Kemitraan komersial ini berlangsung hingga pemerintahan era Ayuthaya. Pada saat itu, para pedagang melakukan perjalanan ke Patani dari Persia di Iran dan sejumlah negara Arab lainnya, karena tertarik dengan pantai dan kawasan komersial kota yang terkenal. Alhasil, Patani menjadi bangsa yang banyak budayanya hidup berdampingan karena kedatangan para pedagang asing tersebut.

Berdasarkan catatan sejarah, empat wilayah selatan Thailand dikuasai oleh banyak kerajaan kuat. Kerajaan Kerajaan Majapahit pusat menguasai Jawa, negara Islam Patani, kerajaan Langka-Suka, dan monarki Sriwijaya pusat mengawasi pemerintahan di pulau Sumatera. Karena perubahan struktur kerajaan Patani, empat provinsi di Thailand selatan pada akhirnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Pertama, masa kerajaan Langka-Suka. Kerajaan ini berdiri pada tahun 80 – 100 M. Ibu kota administratif atau kerajaan ini terletak di provinsi Patani, yang terletak di antara provinsi Songkla (Thailand) dan provinsi Kelantan (Malaysia) (ayah bangnara, 1997). Bersama Kerajaan Langka Suka (Kerajaan Langka-Suka), yang berfungsi sebagai pusat administrasi wilayah Patani, telah mengalami kemajuan pesat menjadi kerajaan pertama di Semenanjung Malaya. Namun ketika monarki melemah pada abad keempat belas, akhirnya jatuh ke tangan Kerajaan Sriwijaya, dan kemudian Kerajaan Majapahit. Tanah Melayu terpecah menjadi dua wilayah pada masa Majapahit: wilayah utara yang dikuasai oleh orang Siam, dan wilayah selatan yang mencakup empat provinsi di Thailand selatan dan berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Kedua, masa kerajaan Islam Patani. Negeri Patani digagas oleh Phya Tu Nakpha seorang penguasa yang memerintah di kota Mahligai. Dari sinilah kemudian sejarah masuknya Islam ke Patani mulai kelihatan. Ada yang berpendapat sekitar abad X, abad XI, setelah kejatuhan Malaka (menjelang akhir abad XV) dan Islam sudah berdiri kokoh di Patani awal abad XVI.²

² Sumaher, M. Orlando (2021) POWER POLITICS NEGARA THAILAND PADA MASA KOLONIALISME 1511 – 1980. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang

2.1. KESETARAAN SOSIAL DAN POLITIK DI THAILAND

Konstitusi Kerajaan Thailand menetapkan hal berikut:

“Bagian 38 Setiap orang berhak memeluk agama, aliran atau kepercayaan, dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kewajiban kewarganegaraan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Dalam menjalankan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, seseorang dilindungi dari tindakan negara yang melanggar hak-haknya atau merugikan hak-hak yang seharusnya diterimanya karena menganut suatu agama, aliran atau kepercayaan, atau menjalankan ajaran agama, atau menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya yang berbeda dengan orang lain.

Sesuai dengan bagian Konstitusi ini, umat Islam Thailand menikmati dukungan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada semua warga negara Thailand. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan keyakinan mereka dan menyebarkan keyakinan Islam serta mengambil bagian dalam urusan keagamaan dan sosial. Mereka juga berhak atas hak politik yang sama seperti semua warga negara Thailand lainnya untuk berpartisipasi sepenuhnya, tanpa diskriminasi apa pun, dalam sistem politik demokrasi Thailand dengan Raja sebagai Kepala Negara.

Kesempatan yang sama dan kebebasan penuh ini diwujudkan oleh fakta bahwa sejumlah besar Muslim Thailand telah membuat prestasi luar biasa dalam semua bidang kehidupan. Beberapa Muslim Thailand telah menduduki posisi bergengsi publik yang tinggi. Misalnya, di Parlemen saat ini ada 7 senator Muslim dan 21 anggota Muslim di DPR. Di cabang Eksekutif Pemerintah, Tn. Wanmuhammadnoor Matha, seorang Muslim Thailand, saat ini adalah Wakil Perdana Menteri. Di masa lalu, beberapa Muslim Thailand telah menjabat di posisi penting seperti Presiden Majelis Nasional, Presiden DPR, Menteri Luar Negeri, dan menteri kementerian lainnya. Selain itu, sejumlah besar Muslim Thailand saat ini menduduki jabatan tinggi seperti Sekretaris Tetap, Duta Besar dan sebagainya. Beberapa wanita Muslim Thailand telah memainkan peran penting dalam kegiatan publik dan telah dianugerahi Dekorasi Kerajaan dengan gelar bergengsi seperti Khun Ying dan Than Phuying.

2.2. INSTITUSI MONARKI DAN ISLAM

Berdasarkan tradisi lama Kerajaan Thailand dan sesuai dengan Konstitusi Kerajaan Thailand, Raja Thailand, yang merupakan Kepala Negara, adalah Pelindung semua agama. Raja Thailand selalu memberikan perlindungan dan dukungan Kerajaan kepada Muslim Thailand sebagaimana yang telah Ia lakukan kepada orang-orang dari agama lain. Islam dan Muslim Thailand dengan demikian telah didukung oleh setiap Raja Thailand selama setiap pemerintahan dan periode.

Para raja Thailand secara konsisten mendukung urusan Islam dan telah terlibat dalam banyak kegiatan dan upacara yang berhubungan dengan Islam. Raja menunjuk

Chularajmontri (Shiekhul Islam atau Mufti Besar), sebagaimana dicalonkan oleh Perdana Menteri, setelah terlebih dahulu menerima persetujuan dari Komite Islam Provinsi, untuk menjadi pemimpin Muslim Thailand. Raja saat ini, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, telah memulai penerjemahan Loran Suci ke dalam bahasa Thailand. Yang Mulia sering mengalokasikan dana pribadinya untuk pembangunan dan restorasi masjid. Yang Mulia Raja dan Ratu selalu berpartisipasi dalam upacara yang menandai ulang tahun kelahiran Nabi Suci Muhammad (Maulidinnabi) yang dirayakan oleh komunitas Muslim Thailand setiap tahun. Jika tidak dapat memimpin upacara, Yang Mulia akan menunjuk anggota Keluarga Kerajaan tingkat tinggi untuk menjadi perwakilan Kerajaan mereka.

2.3. PERAN PEMERINTAH EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM URUSAN ISLAM

Pemerintah dan parlemen Thailand secara berturut-turut telah memberikan perhatian besar untuk memajukan urusan Islam dan status Muslim Thailand. Kedua lembaga tersebut juga berkomitmen untuk melindungi Muslim Thailand sehingga mereka dapat mempertahankan identitas mereka dan hidup sesuai dengan prinsip, tradisi, dan cara hidup Islam. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk menjamin hak dan kebebasan mereka untuk menyampaikan pesan Islam kepada keturunan mereka.

Dalam semangat ini, Undang-Undang tentang Administrasi Organisasi Islam disahkan pada tahun 1997, yang mengarah pada pembentukan Komite Islam Pusat Thailand. Komite Islam Pusat diketuai oleh Chularajmontri (Syekhul Islam atau Mufti Agung), yang bertindak sebagai penasihat negara untuk urusan Islam. Di bawah Komite Pusat, setiap provinsi dengan populasi Muslim yang cukup besar memiliki Komite Islam Provinsi sendiri. Komite provinsi bertindak sebagai penasihat untuk urusan Islam di tingkat provinsi dan memiliki wewenang untuk menunjuk Komite Masjid. Saat ini, terdapat total 3.460 komite masjid di seluruh negeri.

Di bidang pendidikan, Undang-Undang Pendidikan Nasional menetapkan bahwa individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial dan keagamaan, termasuk organisasi non-pemerintah, berhak untuk memberikan pendidikan dasar dan berhak atas manfaat yang adil yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemuda Muslim Thailand memiliki kebebasan penuh untuk mempelajari Islam yang ditawarkan oleh berbagai entitas Islam pada usia yang sangat muda. Biasanya, pemuda Muslim Thailand pertama kali didaftarkan di pusat pengembangan pra-sekolah (rawdah) yang dikelola oleh masjid setempat. Setelah itu, mereka didaftarkan di pusat pelatihan agama dan etika (tadika) yang juga dikelola oleh masjid setempat. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, umat Islam Thailand dapat memilih antara menghadiri sekolah reguler atau sekolah Islam swasta (Pondok atau Pono) atau sekolah swasta yang menawarkan instruksi dalam studi agama dan mata pelajaran reguler. Pada tingkat universitas, pemerintah telah mendirikan Sekolah Tinggi Studi Islam di Provinsi Pattani pada tahun 1988. Pada tahun 1998, sebuah perguruan tinggi Islam swasta didirikan di Provinsi Yala, dengan dukungan keuangan dari Bank

Pembangunan Islam (IDB) dan sumber-sumber lain termasuk pemerintah Arab Saudi, Qatar dan Kuwait.

Saat ini, Pemerintah bekerja sama dengan Universitas Al Azhar Mesir, berencana mendirikan universitas Islam lainnya di Provinsi Narathiwat. Pendidikan pemuda Muslim Thailand selalu terkait erat dengan Umat Muslim. Mereka menerima dukungan finansial dan sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dari organisasi-organisasi amal Islam. Sejumlah pelajar Muslim Thailand menerima beasiswa pemerintah dari negara-negara Muslim untuk melanjutkan studi mereka di luar negeri.³

3.1. Undang-undang Islam Thailand

Angin segar dan masa depan yang cerah bagi penduduk muslim Melayu Thailand bukan suatu angan lagi setelah jatuhnya raja Phibul Songgram tahun 1944. Bagaimana tidak, sekian kebijakan yang pro muslim Melayu dibuat untuk mengambil hati penduduk muslim Melayu. Thailand yang bertahun-tahun dilukai. Semua itu tidak terlepas berkat perjuangan dan usaha keras para ulama Melayu terdahulu. Tiga hukum Islam telah dikembangkan sejak pemerintahan ini menjabat untuk melindungi hak-hak hukum penduduk Islam di Thailand. Komunitas Muslim tunduk pada aturan-aturan ini. Thailand tidak terbatas pada satu wilayah saja.

Pertama, Patronage of Islamic Act (Undang-undang Mengayomi Islam) yang dibuat pada tahun 1945 dan berlaku hanya untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan. Kedua, Undang-undang pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum waris, Undang-undang ini dibuat pada tahun 1946 dan hanya khusus diberlakukan di empat propinsi Thailand selatan; Patani, Yala, Narathiwat dan Setun. Ketiga, Undang-undang tentang urusan Masjid yang dibuat pada tahun 1947 dan berlaku untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhan.

Modifikasi Hukum Keluarga Islam dan Pernikahan Keluarga di Thailand Keluarga adalah lingkungan pertama, yang sepanjang tahun-tahun awal kehidupan, paling nyaman dan lembut. Di dunia ini, orang belajar menghormati dan menaati orang tua dan orang yang lebih tua. Thailand didirikan oleh sebuah keluarga; ini adalah kebiasaan lama yang mereka junjung dengan teguh. Selain itu, mayoritas masyarakat Thailand masih menganut hal ini secara etis dan intelektual. Khususnya hubungan antara ibu dan anak perempuannya Kurang lebih sekitar 96 tahun yang lalu, tepatnya pada masa raja Chulalongkorn Rama V, pada tahun 1902 M. Hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan keluarga dan warisan sudah ada dan berlaku. Karena hukum ini merupakan hukum yang berlaku di

³ Muslim di Thailand diunduh di <https://riyadh.thaiembassy.org/en/page/29025-muslim-in-hailand?menu=5d80b47015e39c0a5000653b>

tengah masyarakat, maka dibentuklah sebuah Peradilan Agama yang melaksanakan hukum tersebut, yaitu Dato' Yuttitham. Dan hukum Islam ini hanya berlaku di Boriwen Cit Hua Muang. Namun pada masa itu belum terjadi pengkodifikasian hukum, sehingga sumber rujukan para Dato' Yuttitham dalam menyelesaikan masalah adalah kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu. Kondisi ini sama persis dengan kondisi Peradilan Islam di Indonesia sebelum tahun 1953, dimana sumber rujukan diambilkan dari berbagai kitab fiqh. Banyaknya rujukan kitab fiqh yang digunakan Dato' Yuttitham dalam menyelesaikan suatu perkara tidak jarang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Misalnya, dalam menyelesaikan perkara keluarga seorang Dato' Yuttitham mengutip satu kitab fiqh sedangkan Dato' Yuttitham yang lain dalam kasus yang sama mengutip kitab fiqh yang berbeda. Terjemahan dan kompilasi adalah yang utama. Ketua Pengadilan Provinsi Patani memberikan penugasan ini kepada Dato' Yuttitham dari provinsi Patani pada tahun 1930. Tuan Chit DeangUdoom menerjemahkannya ke dalam bahasa Thailand, dan Menteri Kehakiman diberi informasi lebih lanjut. Kedua prosedur ini memerlukan waktu dua tahun, dari tahun 1929 hingga 1931, untuk menyelesaikannya.

Tahap kedua adalah tahap revisi dan koreksi. Temuan undang-undang yang telah ditulis dan diterjemahkan sedang diperbaiki dan direvisi pada saat ini. Kementerian Kehakiman memberikan tanggung jawab kepada Pra Sriburirat untuk melakukan perbaikan, dan kemudian Dato' Yuttitham Setun, seorang pejabat provinsi, ditugaskan untuk melakukan revisi yang diperlukan. Kompilasi Hukum Keluarga Islam ini dibuat berdasarkan sifat sistematis peraturan perundang-undangan setelah seluruh koreksi dan revisi selesai dilakukan.

Tahap ketiga, seminar mengenai materi hukum Islam di Peradilan Agama yang telah selesai dikodifikasikan. Kegiatan ini dilaksanakan setelah kepala hakim daerah selatan menerima perintah untuk menyelenggarakan seminar tentang hukum keluarga dan waris dari Dato' Yuttitham. Ada tiga putaran seminar. Putaran 1: Pertama, perbincangan tentang hukum keluarga Islam berlangsung di Pengadilan Patani pada tanggal 4-14 April 1938. Kedua, pembahasan permasalahan keluarga yang terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam, diadakan di Songkla dari 24 Januari 1939 hingga 27 Maret 1939. Ketiga, berbicara tentang kompilasi hukum Islam buku II (yang membahas tentang pewarisan) dan perubahan kompilasi buku I yang dilakukan di Songkla dari tanggal 26 Agustus 1940 hingga 13 September 1940.

3.2. Hukum Keluarga Islam di Thailand

Thailand menggunakan adat istiadat, aturan, dan dasar-dasar perkawinan yang mengatur masyarakat Thailand secara umum. Peraturan perundang-undangan Thailand yang terdiri dari *Thailand Commercial and Civil Code Book V*, *Muslim Family Law and Law of Inheritance* 1941 dan Hukum Islam, merupakan dua undang-undang yang fokus pada pernikahan.

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai

dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin .

Nikah menurut syara' (Abd. Somad, 2012) ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

a. Tunangan

Tata cara pertunangan harus diselesaikan oleh calon pengantin pria dan wanita di antara mereka sebelum pernikahan. Perkenalan calon pengantin sebagai pertanda akan menikah di kemudian hari sering kali menandakan pertunangan kedua mempelai. Benda-benda yang diserahkan kepada masing-masing calon mempelai sejumlah tertentu harus dikembalikan apabila tata cara pertunangan telah selesai namun perkawinan antara keduanya tidak dilangsungkan (batal) (Manapiyah Maoti, 1996).

b. Syarat Pernikahan

Suatu pernikahan dapat dilakukan apabila calon mempelai adalah laki-laki dan perempuan, bukan calon mempelai sesama jenis, calon mempelai mengetahui betul bahwa dia akan menikah dan tidak diharuskan kenal atau melihat langsung, calon mempelai bersedia

c. Ijab Qabul dalam Pernikahan

Laki-laki mengucapkan qabul, dan perempuan memberikan persetujuannya. Baik ijab maupun qabul diterima sah jika mencantumkan bahasa yang jelas dalam perkawinan, ungkapan ijab dan qabul, serta syarat bahwa ucapan qabul mencantumkan nama mempelai pria atau penggantinya jika ada wakil atau wali laki-laki. Barangsiapa yang menyatakan tidak masuk akal atau murtad selama masa ijab kabul dan ijab kabul, maka ia harus mengucapkan ijab dan qabul secara bersamaan. Seseorang mungkin berbicara terlebih dahulu.

d. Saksi dalam Pernikahan

Setidaknya harus ada dua Saksi yang hadir di pesta pernikahan. Syarat sahnya saksi

⁴ Fahad, A. (2022). *Pemaknaan Ayat Pernikahan Dalam Youtube Emha Ainun Najib* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

antara lain bisa membaca dengan baik, mendengar ucapan ijab dan qabul, serta melihat dengan jelas surat atau perjanjian ijab dan qabul. Sedangkan laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat, berakal sehat, berakal sehat, pendengaran, penglihatan, dan cakap, tidak bekerja dalam jabatan rendah seperti tukang sampah atau pembersih toilet, tidak berakhlak buruk seperti makan sambil berdiri, yang tidak diam, dan yang bukan budak, memenuhi syarat menjadi saksi dalam perkawinan.

e. Talaq

Talak adalah hak suami, hanya suami yang berhak untuk talak, tidak perlu untuk meminta persetujuan dari istri kecuali talak tersebut karena dibayar oleh istri. Talak harus dilakukan dalam keadaan sadar.

f. Fasakh

Fasakh adalah cara membatalkan ikatan pernikahan yang harus dilakukan oleh suami atau istri supaya putus dari ikatan pernikahan. Fasakh bisa dilakukan apabila; (1) Sebelum atau sesudah menikah, pasangan menderita penyakit kulit, kusta, atau menjadi gila, (2) Alat kelamin suami terlalu besar sehingga istri tidak bisa menerima melakukan hubungan badan, (3) Suami yang sudah baligh dan akal normal mempunyai kecacatan alat kelamin, seperti lemah syahwat atau putus sehingga tidak bisa digunakan untuk berhubungan, (4) Alat kelamin istri ada daging tumbuh atau penyakit tumor atau penyakit kandungan sehingga tidak bisa melakukan hubungan badan. Selain karena talak dan pasakh, pernikahan bisa dikatakan putus karena suami atau istri meninggal dunia, karena sumpah atau karena taklik talak.

g. Mut'ah

Mut'ah didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh suami kepada istri karena putusnya pernikahan. Pemberian mut'ah ini didasarkan pada kondisi, a) sebelum menikah istri belum menerima maskawin dan putusnya pernikahan sebelum menentukan kadar maskawin dengan sendiri atau dengan keputusan hakim, b) suami yang sebelumnya agama lain tapi telah masuk Islam tetapi istri belum Islam dan c) suami pernah melakukan hubungan badan dengan istri.

h. Pernikahan Beda Agama di Thailand

Kekhawatiran terhadap pernikahan beda agama semakin meningkat selama tiga dekade terakhir seiring dengan semakin lazimnya Islam dalam budaya Thailand. Di bagian selatan Thailand, terdapat peningkatan dalam kepatuhan umat Islam terhadap adat istiadat dan kepercayaan. Sebagai contoh, ada peningkatan perhatian yang diberikan kepada studi Islam di kedua sistem Islam tradisional dan sistem sekolah nasional, dan wanita yang mengenakan jilbab sekarang dipandang sebagai hal yang biasa. Namun proses dan konsekuensi dari pernikahan muslim di Thailand agak berbeda dari yang ada di lingkungan muslim Malaysia dan Indonesia dari segi tingkat kontrol institusi formalnya. Banyak pemuka agama setempat dan tetua desa menyebutkan pernikahan beda agama di kalangan umat Islam di Thailand sebagai isu sosial yang memprihatinkan. Banyak umat Buddha di Thailand selatan yang masuk Islam melalui sejumlah pernikahan beda agama.

Sangat sedikit kasus di mana seorang Muslim berpindah agama ke agama Buddha, dan bahkan di negara-negara tersebut, proses kehilangan identitas Muslimnya biasanya berlangsung lama.

Di Thailand bagian selatan, khususnya di pantai timur, pernikahan beda agama sudah menjadi hal biasa sejak awal abad ke-15. Mayoritas masyarakat berpindah agama ke Islam pada tahun 1457, tahun ketika monarki Pattani menerima Islam. Terdapat populasi Muslim Thailand di Songkhla, Trang, Krabi, dan Phang-nga, di antara provinsi-provinsi Thailand selatan lainnya. Baik penduduk setempat maupun akademisi menyebut mereka sebagai SamSam. Komunitas Muslim di Thailand Selatan mulai memandang pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang meresahkan pada abad ke-19.

Hukum Keluarga Muslim dan Hukum Warisan mengatur pernikahan Muslim di Thailand Selatan, dimulai di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Di wilayah lain, hukum perdata mengatur pernikahan Muslim. Komite Masjid, yang dikelola oleh setiap masjid di setiap dusun, secara resmi bertanggung jawab untuk mengatur keyakinan, adat istiadat, dan ritual agama Islam di seluruh negara. Termasuk masalah yang berkaitan dengan pernikahan.

Efek perkawinan beda agama antara muslim dan buddha terlihat dalam data nasional tahun 2000 yang ada dalam penelitian Jones. Jumlah penduduk muslim Thailand yang berjumlah tiga juta dari total penduduk yang sekitar 62 juta, yang sebagian besar beragama Buddha. Muslim memang menjadi minoritas, namun sebagian besar Muslim tinggal di empat provinsi perbatasan selatan Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun sedangkan sisanya tersebar di seluruh negeri. Jumlah Muslim di Thailand telah menjadi perbincangan yang cukup lama di Kantor Komite Islam Thailand, mereka menyebutkan bahwa jumlah Muslim dalam sensus resmi tahun 2000 mencapai 2,815,900 atau 4,6 persen dari total penduduk 60.617.200, jumlah ini mengalami kenaikan dari 4,1 persen pada tahun 1990. M. Gilquin, dalam penelitian Jones, berpendapat bahwa perkawinan campuran adalah faktor penting yang berhubungan dengan peningkatan jumlah Muslim di Thailand karena sebagian besar umat Buddha harus masuk Islam untuk perkawinan ini.

Mereka yang berpindah memeluk agama Islam oleh penduduk Thailand dikenal sebagai Khao Khaek. Khaek di Thailand selatan berarti Muslim. Khaek memiliki implikasi di tingkat budaya, etnis, dan agama. Sedangkan khao, secara harfiah berarti untuk melangkah atau datang. Ketika dua kata ini bergabung sebagai Khao Khaek, dapat dipahami sebagai menjadi seorang Muslim. Menurut prinsip-prinsip Islam, menjadi Muslim terjadi ketika lahir dari orang tua Muslim, atau bisa juga melalui metode lain seperti melalui perkawinan. Umumnya perkawinan dengan non-Muslim di Thailand terjadi pada hubungan Buddhis-Muslim.

h. Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam al-Qur 'an terdapat tiga ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama, antara orang Islam

dengan bukan muslim. Pertama, surah al-Baqarah (2): 221

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran

Ada dua riwayat yang menjadi penyebab turunnya ayat di atas. Pertama, sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Lantaran itu turunlah ayat, Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. (pangkal ayat 221)

Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Pada suatu hari dia marah kepadanya sampai menamparnya, kemudian dia menyesal. Atas perbuatan itu dia menghadap Nabi Muhammad s.a.w. untuk menceritakan hal tersebut dan menyatakan; Saya memerdekakannya dan menikahinya, dan dia melaksanakan janjinya itu. Ketika itu banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Ayat pertama ditujukan kepada lelaki muslim agar jangan menikahi wanita musyrik, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik, menurut M. Quraish Shihab ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, wali mempunyai peran penting dalam pernikahan anak perempuan atau perempuan yang mereka asuh. Meskipun para akademisi berbeda pendapat mengenai tugas wali, namun sebagian dari mereka berpendapat bahwa persetujuan wali, yang bersifat mengikat, harus dicari sebelum memilih calon pasangan anak perempuannya.

perkawinan tidak sah yang terjadi tanpa persetujuan wali. Ada pula yang berpendapat bahwa setelah memenuhi syarat-syarat tertentu maka perkawinan harus dibubarkan tanpa persetujuan wali. Namun, perannya sudah jelas. Saat memilih calon pasangan, anak perempuan, atau wanita yang berada di bawah asuhannya, wali memiliki hak suara yang sangat kuat. Dengan demikian perlu disebutkan bahwa perkawinan yang menciptakan keharmonisan antara keluarga kedua mempelai (pengantin) serta antara suami dan istri adalah hal yang dikehendaki Islam dalam sebuah perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa membangun keharmonisan dalam sebuah keluarga melibatkan lebih dari sekedar suami dan istri; itu juga melibatkan keluarga kedua mempelai (M. Quraish Shihab, 2006).

Kedua, laki-laki Ahl al-Kitab tidak diperbolehkan menikahi perempuan muslim meskipun ada larangan menikahkan perempuan muslim dengan orang musyrik. Kitab suci di atas melarang mereka sampai mereka beriman, namun Ahl al-Kitab tidak dianggap beriman.

Ahli Alkitab termasuk dalam kategori kafir meskipun sebagian besar peneliti tidak mengklasifikasikan mereka sebagai musyrik. Namun, diakui dari kitab suci lain bahwa wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang kafir, bahkan mereka yang tergabung dalam Ahl al-Kitab.

Sebagaimana surah Mumtahanah ayat 10

Mereka wanita-wanita muslimat, tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka

Walaupun ayat ini tidak menyebut Ahl al-Kitab tetapi istilah yang digunakan adalah orang kafir, seperti telah disebutkan di atas, Ahl al-Kitab adalah salah satu dari kelompok orang kafir, Selanjutnya, bahwa alasan utama larangan pernikahan orang Islam dengan orang musyrik adalah karena perbedaan iman. Sebab perbedaan iman mengakibatkan pernikahan tidak terjalin keharmonisan. Jika suami dan istri mempunyai nilai yang berbeda, bagaimana keharmonisan Mayoritas ulama Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang dan Organisasi Masyarakat Islam, seperti NU (Nahdlatul Ulama) Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), berpendapat bahwa (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan (2) perkawinan lelaki Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab adalah haram dan tidak sah (fatwa MUI Munas VII, 2005)

Mengenai wanita muslimat yang tidak dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim, ijma' ulama pun telah sepakat bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan lelaki bukan Islam, baik calon suami itu termasuk pemeluk agama yang memiliki kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi maupun pemeluk agama yang mempunyai sama dengan kitab suci, seperti Hindu dan Budha, atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci, seperti penganut Animisme dan Politeisme dan kepercayaan lainnya (Masjfuk Zuhdi, 1993) Adapun hikmah larangan pernikahan antara agama karena antara Islam dengan yang bukan Islam terdapat falsafah hidup yang jauh berbeda. Islam percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, para Nabi, kitab suci, Malaikat dan Hari Akhirat, sedangkan bukan Muslim, pada umumnya tidak percaya dengan hal tersebut.

h. Perbandingan Kasus Pernikahan di Asia Tenggara

Ada yang menarik di Maguindanao, Filipina. Pernikahan dengan sepupu lebih disukai. Alasannya sederhana, karena orang tua mereka adalah saudara kandung maka beberapa persoalan dapat disederhanakan, terutama soal harta warisan. Kekayaan pengantin wanita harus diberikan kepada keluarganya sebelum pernikahan diadakan. Dan pasangan yang baru menikah pertama hidup dengan keluarga mempelai wanita tersebut.

Di daerah pedesaan di beberapa negara di Asia Tenggara, pernikahan usia dini adalah hal biasa. Para orang tua juga tidak segan menikahkan anak mereka atau mengizinkan pasangan yang masih berusia muda. Mahar juga biasanya kecil, dan pembayarannya pun dapat ditangguhkan.

Ini sangat kontras, setidaknya kalau dibandingkan dengan besaran mahar di Arab Saudi misalnya yang jumlahnya selangit dan membuat banyak lelaki di sana sulit sekali menikah.⁵ Poligami atau Permaduan pada umumnya diperbolehkan tapi jarang dipraktekkan di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena persyaratan melakukan poligami diperketat, terutama terkait persetujuan istri.

Selain itu, hanya sedikit lelaki yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menopang hidup dua istri atau lebih. Setelah menikah, kaum istri umumnya menggantungkan nafkah pada suami. Sementara kaum istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan hampir dipastikan tidak akan mau dipoligami.

Di Malaysia, hukuman bagi pelanggar ketentuan mengenai poligami adalah denda 1000 ringgit atau penjara 6 bulan lamanya. Hukuman tegas seperti ini tidak diberlakukan di negara lain, termasuk Indonesia.⁶

Di Thailand, poligami pada umumnya sangat tidak disukai oleh kaum perempuan. Ketentuan hukum di Thailand juga tidak memperbolehkan praktik ini sehingga pihak istri kedua dan anak-anaknya tidak mendapatkan hak keperdataan dari negara. Namun hukum keluarga Islam di wilayah Thailand. Selatan ini diakui keberadaannya oleh negara, sehingga mereka yang melakukan pernikahan di hadapan imam atau dato yuttitam dan telah dicatat oleh sang imam tersebut, maka dianggap sudah sah meskipun akad nikah yang dilakukan adalah perkawinan poligami.

Umumnya, perceraian dan pernikahan kembali tidak membawa stigma sosial bagi perempuan. Nilai-nilai budaya Melayu mendiskreditkan orang yang menahan istrinya melawan keinginannya. Ini berarti perceraian dipermudah. Memang ukuran kemajuan sebuah negara seringkali diukur dengan pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mengajukan perceraian. Dampaknya, angka perceraian yang diputuskan dari sidang “gugat cerai” pihak Istri cukup besar.

Di Filipina, perceraian di antara masyarakat Maguindanao terjadi di antara semua kelompok, baik karena berbagai alasan; kasus ketidakcocokan, perzinahan, kemandulan, perjudian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, sistem hukum keluarga di Filipina yang didominasi oleh ketentuan hukum agama Katholik hampir tidak mengizinkan

⁵ Jan Michiel Otto (Ed.), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010.

⁶ Ato Mudzar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 72 . Lebih lanjut penulis buku ini merinci sedikitnya ada 20 sanksi yang diterapkan dalam ketentuan mengenai pernikahan di Malaysia.

terjadinya perceraian. Umat Islam di negara ini sangat sulit mendapatkan pengesahan perceraian, meskipun bagi mereka perceraian sudah dilakukan secara agama.⁷

Dalam sistem kewarisan, Adat Indonesia cenderung lebih menguntungkan perempuan daripada ketentuan Islam dalam masalah pembagian harta warisan. Misalnya, anak perempuan bungsu akan mendapatkan warisan tanah dan rumah yang ditinggali orang tua mereka dan menemani mereka sampai tua. Adat masyarakat Klantan, harta warisan anak laki-laki dan perempuan berbanding sama 1:1; bukan 2:1 sebagaimana dalam sistem kewarisan Islam.

Thailand, hingga saat ini belum mempunyai pengadilan agama. Wewenang untuk mengadili urusan yang berkaitan dengan keluarga dan warisan diserahkan kepada hakim agama yang disebut Dato Yutitham. Inipun hanya berlaku di empat provinsi daerah Muslim di Thailand Selatan, yaitu Pattani, Yala, Naratiwat, dan Satun. Dato Yuttitam biasanya di pilih oleh imam-imam masjid, dan langsung dikontrol oleh pengadilan umum setempat. Seluruh keputusan yang dikeluarkan tentunya mempunyai kekuatan hukum, meski terbatas di provinsi tersebut. Sementara hukum Islam (mengenai keluarga dan warisan) hanya berlaku di empat provinsi bagian selatan. Bagi muslim di provinsi lain, karena syari'ah tidak diakui secara hukum, satu-satunya jalan adalah melalui lembaga negara bila ingin diakui secara sah.

Sementara, untuk penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun demikian apabila ada permohonan kawin oleh orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkan permohonan tersebut bila memang yang memohon sudah “dewasa”.

Selain itu, AMLA, juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasannya serta membuat pernyataan yang menunjukkan kesanggupannya untuk menghidupi dua istri atau lebih.

Sementara, untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat pasangan suami istri tersebut juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan.

Pernikahan Sejenis menjadi marak di Thailand. Thailand resmi menjadi negara ketiga di Asia dan pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berlaku mulai Januari 2025. Raja [Thailand](#), Maha Vajiralongkorn, resmi mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Thailand pada April dan Juni lalu. Dengan begitu, Thailand

⁷ Abdullahi A. An-Na'im, *East South Asia*, Emory Center for Digital Scholarship Emory University School of Law, 2015.

menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang [mengakui pernikahan sesama jenis](#), setelah Taiwan dan Nepal.

Pengesahan dari kerajaan ini diterbitkan pada Selasa (24/9), dan akan mulai berlaku dalam 120 hari, yaitu pada 22 Januari 2025. Ini berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara legal pada Januari mendatang.⁸

Undang-undang tersebut memberikan hak-hak hukum, keuangan, dan medis secara penuh bagi pasangan pernikahan dari jenis kelamin apa pun.

Kata 'Thai' berarti 'kebebasan' dalam bahasa Thai. Namun, juga dapat merujuk kepada suku Thai, sehingga menyebabkan nama Siam masih digunakan di kalangan warga negara Thai terutama kaum minoritas Tionghoa dan Amerika.

Beberapa jenis kelamin di Thailand ini tentu terlihat membingungkan, atau banyaknya jenis kelamin di Thailand ini hanya sebuah lelucon.

Orang Thailand mungkin tidak dapat memperdebatkan semua 18 jenis kelamin di Thailand dan definisinya bagi mereka. Seperti mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai 'Boat' atau 'Kathoey' atau 'Tom Gay Two-Way'. Dengan jenis kelamin yang berbeda ini, mungkin membuat mereka berarti bagi dunia mereka. Sebenarnya, Thailand memiliki sejarah panjang berbagai jenis kelamin. *Toms*, *Dees*, dan *Kathoey* adalah bagian dari budaya identitas gender Thailand seperti halnya kaum gay, lesbian, dan orang trans di Barat.⁹

18 Jenis Kelamin di Thailand

1. Pria

Seorang pria yang menyukai wanita.

2. Wanita

Seorang wanita yang menyukai pria.

3. Tom

Seorang wanita yang berpenampilan seperti pria dan menyukai dee.

4. Dee

Seorang wanita yang menyukai tom.

5. Tom Gay

Seorang wanita yang menyukai tom dan dee.

6. Tom Gay King

Seorang tom yang gagah, tapi sebenarnya adalah wanita.

7. Bi

Seorang wanita yang menyukai semua, termasuk wanita juga pria.

8. Boat

⁸ Lolindu, Melisa Ester (2024) Disahkan Raja, Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis diunduh dari <https://www.dw.com/id/disahkan-raja-thailand-pernikahan-sesama-jenis-legal-2025/>

⁹ Kinapti, Tyas Titi (2019). 18 Jenis Kelamin di Thailand yang Jarang Diketahui, Serupa tapi Tak Sama Diunduh dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3908227/18-jenis-kelamin-di-thailand-yang-jarang-diketahui-serupa-tapi-tak-sama?page=5>

Seorang pria yang menyukai semua, termasuk pria juga wanita.

9. Gay Queen

Seorang pria feminim yang menyukai pria.

10. Gay King

Seorang pria gagah yang menyukai pria.

11. Tom Gay Queen

Seorang tom yang menyukai tom feminin.

12. Tom Gay Two Way

Seorang tom yang merupakan tom gay king atau tom gay queen.

13. Lesbian

Seorang wanita yang suka wanita.

14. Kathoey atau Lady Boy

Seorang pria yang dioperasi plastik menjadi wanita.

15. Adam

Seorang pria yang menyukai tom.

16. Angee

Seorang lady boy yang menyukai tom.

17. Cherry

Seorang wanita yang menyukai pria gay dan lady boy.

18. Samyaan

Seorang wanita yang suka tom dan lesbian atau wanita.

Pada 2023, Pew Research Center merilis data survei tentang respons terhadap pernikahan sesama jenis di beberapa negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Menurut survei tersebut, pandangan terhadap pernikahan sesama jenis paling disukai di Jepang, di mana sekitar 68% mengatakan bahwa mereka cenderung mendukung untuk mengizinkan pernikahan sesama jenis secara legal.

Di Singapura, tidak ada mayoritas yang jelas mendukung (45%) atau menentang (51%) pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis tidak sah di Singapura, dan parlemennya mengamandemen konstitusi pada 2022 untuk mencegah gugatan hukum terhadap definisi pernikahan.

Di Taiwan, jumlah yang kurang lebih sama mengatakan bahwa mereka mendukung (45%) dan menentang (43%) pernikahan sesama jenis. Taiwan merupakan salah satu negara di Asia yang paling awal melegalkan pernikahan sesama jenis.

Di Thailand, enam dari sepuluh orang dewasa di sana mendukung agar LGBTQ dapat menikah secara legal. Sekitar sepertiga warga Thailand menentangnya.

Lalu di Korea Selatan, sekitar 56% mengatakan bahwa mereka menentang pernikahan sesama jenis yang sah, sementara 41% lainnya mendukung.

Di Indonesia, 92% mengatakan bahwa [mereka menentang](#), termasuk 88% yang sangat menentangnya. Mayoritas di Malaysia (82%) dan Sri Lanka (69%) juga menentang.

Di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan mayoritas Muslim yang disurvei oleh Pew Research Center, umat Islam memberikan dukungan terendah terhadap pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan kelompok agama lain yang disurvei. Hanya 4% Muslim Indonesia dan 8% Muslim Malaysia yang mendukungnya.

Aktivis bagi [kelompok LGBT di Indonesia](#) sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Oetomo berpendapat, mayoritas warga Indonesia masih menolak pernikahan sesama jenis, di antaranya karena agama, adat, dan kebudayaan.

Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, menilai keputusan di Thailand itu akan berpengaruh pada semua negara di Asia Tenggara, mulai dari Laos sampai Timor Leste, tak terkecuali Indonesia.

"Pengaruhnya mungkin negatif, terutama di Brunei, Indonesia dan Malaysia, dengan banyak populasi Muslim. Namun lama-kelamaan, orang juga akan sadar bahwa setiap orang berhak mencintai dan dicintai. Mereka akan sadar bahwa orientasi seksual dan identitas gender adalah alamiah, bukan karena pengaruh lingkungan, walau lingkungan berpengaruh dalam menekan identitas dan orientasi tersebut," kata Andreas kepada DW Indonesia.

Menurutnya, berbagai adat dan agama asli di Indonesia mengenal LGBTQ. Seperti bahasa Bugis yang memiliki lima kata untuk identitas gender, yaitu perempuan (makkunrai), laki-laki (orowane), laki-laki feminin (calabai), perempuan maskulin (calalai), dan bissu (transgender).

Arus Pelangi sebelumnya menyampaikan ada sekitar 45 aturan yang anti-LGBT, termasuk hukum perkawinan. Selain itu, ada berbagai aturan daerah yang dinilai dipakai untuk mengkriminalisasi kelompok LGBT.¹⁰

4.1. Kesimpulan

Thailand merupakan negara yang tak pernah merasakan Kolonialisme. Muslim menjadi minoritas di Thailand, namun saat ini sudah mendapatkan hak yang sama di mata kerajaan Thailand. Thailand menerapkan UU khusus untuk warga negara beragama muslim yang diterapkan di beberapa bagian negaranya di Pattani, Yala, Narathiwat dan Songkla.

Penerapan hukum keluarga Islam sudah diatur dalam UU yang berlaku di Thailand namun belum memiliki peradilan Islam, Penerapan Hukum Keluarga di atur Datu Yattiham sebagai mufti di Thailand. Keberadaan mereka diakui dan di gaji pemerintah.

Permasalahan klasik dalam hukum keluarga Islam yang muncul sudah sering dibahas. Namun permasalahan Hukum Keluarga Thailand yang terjadi di masa kini adalah pernikahan beda agama dan pernikahan sejenis yang di akibatkan maraknya LGBT di Thailand.

¹⁰ Ekatari, Marina (2024) Kronologi Thailand Loloskan RUU Pernikahan Sesama Jenis diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/video/2024/06/19/kronologi-thailand-loloskan-ruu-pernikahan-sesama-jenis>

DAFTAR PUSTAKA

- Muslim di Thailand diunduh di <https://riyadh.thaiembassy.org/en/page/29025-muslim-in-hailand?menu=5d80b47015e39c0a5000653b>
- Puspitasari, S. D. Makna pernikahan perspektif Imam al-Ghazali.
- Aimas Soleha Rohilati, S. (2020). *Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor: 008/Pdt. P/2018/Tgm dan 0012/Pdt. P/2019/Tgm)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- AGUSTHA, D. I. (2018). *PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP PANDANGAN GURU SMP SYUBANUL WATHON MAGELANG)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Anam, A. K. (2017). Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 129-154.
- Bonauli (2023). Di Thailand, Muslim yang Terjemahkan Alquran Dibayar Oleh Raja diunduh <https://travel.detik.com/international-destination/d-6679982/di-thailand-muslim-yang-terjemahkan-alquran-dibayar-oleh-raja tanggal 09 Desember 2024>.
- Daulay, A. R. (2024). The Pernikahan Beda Agama Perspektif Islam; Analisis Hukum Keluarga Islam Minoritas Negara Thailand. *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 4(1), 1-15.
- Ekatari, Marina (2024) Kronologi Thailand Loloskan RUU Pernikahan Sesama Jenis diunduh dari <https://www.kompas.id/baca/video/2024/06/19/kronologi-thailand-loloskan-ruu-pernikahan-sesama-jenis>
- Fahad, A. (2022). *Pemaknaan Ayat Pernikahan Dalam Youtube Emha Ainun Najib* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Useng, S. (2024). *Analisis Komparatif Antara Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kareng, M. S. (2024). *Pelaksanaan pencatatan pernikahan di majelis agama islam provinsi Patani dalam pandangan hukum Islam: Studi analisis di Kampung Charokbongo kabupaten Yarang provinsi Patani Thailand* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Kinapti, Tyas Titi (2019). 18 Jenis Kelamin di Thailand yang Jarang Diketahui, Serupa tapi Tak Sama Diunduh dari <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3908227/18-jenis-kelamin-di-thailand-yang-jarang-diketahui-serupa-tapi-tak-sama?page=5>
- Lolindu, Melisa Ester (2024) Disahkan Raja, Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis diunduh dari <https://www.dw.com/id/disahkan-raja-thailand-pernikahan-sesama-jenis-legal-2025/>
- LATIF FAUZI, M. U. H. A. M. M. A. D. (2015). HUKUM ISLAM DI TANAH MERDEKA: Dato'Yuthitham dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Thailand. *IP2M IAIN SURAKARTA*.
- Ningtias, D. A., & Wahab, A. (2019). Peran Majelis Agama Islam Nakhon

- Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand. *MAQASID*, 8(1).
- NIM, W. W. (2009). *KONSEP WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA ISLAM THAILAND* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- National Stastistical Office Thailand (NSO), diambil pada tanggal 23 Juni 2021, dari <http://service.nso.go.th>.
- Salaeh, F., & Darmawati, D. (2021). Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 5(1), 47-62.
- Salae, M. N., & MADZHAB, P. (2016). *Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Sumaher, M. Orlando (2021) *POWER POLITICS NEGARA THAILAND PADA MASA KOLONIALISME 1511 – 1980*. Skripsi UIN Raden Fatah Palembang
- Useng, S. (2024). *Analisis Komparatif Antara Konsep Wali Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Thailand dan Indonesia Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Yaengkunchao, R. (2019). *PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Analisis Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).